

Pengawasan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam Upaya Mewujudkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Bermartabat

¹Ridwandani Azril Nurachmat, ²Ikomatussuniah Ikomatussuniah, ³Ahmad Rayhan

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

¹azrilridwandani@gmail.com, ²iko@untirta.ac.id, ³ahmadrayhan@untirta.ac.id

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi PMI, seperti eksploitasi, perlakuan tidak adil, dan lemahnya perlindungan hukum. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat untuk mengawasi dan melindungi PMI agar mereka dapat bekerja secara bermartabat dan memperoleh hak-hak yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan BP2MI dalam melindungi PMI berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta studi literatur terkait perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BP2MI memiliki kewenangan luas dalam pengawasan dan perlindungan PMI, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan. Permasalahan utama meliputi kurangnya sosialisasi terkait prosedur penempatan PMI, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih tingginya jumlah PMI yang bekerja secara non-prosedural. Selain itu, masih banyak PMI yang kurang mendapatkan pelatihan keterampilan dan informasi tentang hak-haknya sebelum bekerja di luar negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BP2MI perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan program pelatihan bagi calon PMI, serta memperbaiki sistem penempatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak PMI, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM PMI agar dapat bersaing di pasar kerja global.

Keywords: BP2MI, Pengawasan, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Regulasi

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) play a strategic role in the national economy, particularly through remittance contributions. However, PMI still face numerous challenges, including exploitation, unfair treatment, and weak legal protection. The Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) is mandated to oversee and protect PMI to ensure they work with dignity and receive fair rights. This study aims to analyze the effectiveness of BP2MI's supervision in protecting PMI based on applicable regulations. The research method used is normative juridical analysis, focusing on legislation, government policies, and literature studies related to migrant worker protection. The findings indicate that although BP2MI has broad authority in supervising and protecting PMI, challenges remain in policy implementation. Major issues include a lack of socialization regarding PMI placement procedures, weak inter-agency coordination, and a high number of non-procedural PMI workers. Additionally, many PMI lack adequate skills training and awareness of their rights before working abroad. This study concludes that BP2MI needs to strengthen its supervision, enhance training programs for prospective PMI, and improve the placement system to ensure compliance with regulations. The implications of this research lead to policy recommendations for more effective PMI protection, including strengthening inter-agency coordination and improving the quality of PMI human resources to compete in the global labor market.

Keywords: BP2MI, Supervision, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, Regulation



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena global yang semakin meningkat seiring dengan globalisasi dan ketidaksetaraan ekonomi antarnegara (Siregar, 2024; Yuniarto, 2016). Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) mencatat bahwa lebih dari 169 juta pekerja migran tersebar di berbagai belahan dunia, berkontribusi besar terhadap ekonomi negara asal melalui remitansi. Namun, pekerja migran juga menghadapi berbagai tantangan, seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan lemahnya perlindungan hukum di negara tujuan. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar mengalami permasalahan serupa, di mana pekerja migran kerap menghadapi risiko kerja tanpa perlindungan hukum yang memadai (Harahap et al., 2024; Wardana, 2024).

Negara-negara dengan populasi terbanyak di dunia yaitu China, Amerika Serikat, India dan Indonesia (Akasumbawa et al., 2021a, 2021b). Pertumbuhan penduduk di negara-negara ini, terutama pada kelompok usia produktif, dipastikan akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja (Afriska et al., 2018). Data kependudukan menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Pada akhirnya, peningkatan jumlah tenaga kerja ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pergi bekerja ke luar negeri, baik secara spontan maupun diatur oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Di negara tujuan, TKI biasanya bekerja sebagai buruh perkebunan atau dalam proyek pembangunan. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2023, Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 237.992 orang. Dari jumlah tersebut, 9.645 orang ditempatkan melalui skema pemerintah ke pemerintah, dan 189.101 orang melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Persentase pekerja di sektor formal adalah 54,67 persen, sedangkan di sektor informal adalah 45,3 persen. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti di Malaysia, untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah disebut sebagai pekerja migran. Namun, istilah ini sering dikaitkan dengan kerja manual karena TKI mewakili sekelompok pekerja tanpa keanggotaan formal, bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran (Tarigan, 2020).

Tanggung jawab negara secara filsafati dapat ditemukan pada tujuan bernegara suatu negara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia ditemukan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yakni tidak hanya melindungi warga negara tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*), tujuan bernegara seperti ini disebut juga dengan negara hukum kesejahteraan (*welfarestate*) (Purwadi, 2021). Konsep *welfarestate* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran,

gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfarestate* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial (Huda, 2009). Peran pemerintah dalam ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan, pengendalian, dan pemberian perlindungan hukum bagi pekerja migran (Saputra et al., 2021)

Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfarestate* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial (Huda, 2009). Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menjadi landasan kewajiban pemerintah untuk melindungi penduduknya, termasuk menjamin perlindungan hukum bagi pekerja.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Salah satu cara pemerintah harus memenuhi kewajiban ini adalah dengan menjamin perlindungan setiap warga negaranya. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.”

Hal ini dapat dilakukan untuk mendefinisikan warga negara sebagai bagian dari negara yang memiliki hubungan khusus dengan bangsanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Menurut gagasan ini, harus ada hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara terhadap negaranya. Hak Warga Negara Indonesia dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk membela setiap warga negara tanpa perbedaan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termuat pengertian bahwa, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. Pekerja Migran Indonesia atau PMI merupakan penyumbang devisa bagi negri melalui pendapatan remitansi ekonomi dalam bentuk devisa negara dan juga PMI sebagai cerminan wajah Indonesia di luar negeri (Mediana et al., 2023).

Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia digunakan untuk mengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia yang seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Buruh Imigran atau Tenaga Kerja Indonesia tersebut merupakan para pekerja yang berstatus warga negara, baik laki-laki maupun Perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan atau upah (Manulang & Hamzah, 1995). Dengan kata lain, tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah seringkali berbeda, menyebabkan masyarakat berpindah tempat untuk bekerja karena alasan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi alasan utama para migran berpindah tempat di seluruh Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan adalah dengan mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Implementasi dari hal tersebut adalah pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Badan ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006, dan kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. BP2MI berfungsi sebagai pelaksana kebijakan terkait Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Bidang tugas masing-masing Instansi meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Wakil-wakil instansi pemerintah terkait berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Sehingga dengan wewenang yang telah di amanahkan oleh negara kepada BP2MI maka sudah sangat jelas bahwa fungsi dari badan ini adalah sebagai pelaksana perlindungan dan penempatan PMI di luar negeri (Sarbin & Dedy Muharman, 2024).

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan hak asasi manusia yang di berikan Tuhan sebagai penghargaan khusus kepada manusia atas sifat dan hakikat kemanusiaanya. Dengan demikian, setiap manusia, tanpa memandang ras, suku, warna kulit, kebangsaan, agama, dan sebagainya, adalah pendukung tetap hak-hak asasi manusia tersebut (Muhammad & Basri, 2004)

Pada tahun 2004, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) di Luar Negeri. Namun, undang-undang ini kurang memprioritaskan perlindungan PMI dan lebih banyak mengatur penempatan mereka. Undang-undang tersebut dibuat tanpa melalui proses naskah akademik karena disusun pada akhir masa sidang Komisi IX. Untuk mengatasi kelemahan

dalam undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah di bidang penempatan dan perlindungan PMI, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI di luar negeri, serta peraturan lainnya. Melalui regulasi tenaga kerja yang ideal, diharapkan PMI dapat dipersiapkan dengan baik, baik dari segi kemampuan bahasa maupun keahlian kerja. Sudah saatnya pemerintah memiliki instrumen dan memberikan kemudahan serta aturan yang mempertimbangkan kekhasan lokal, serta berupaya meningkatkan kualitas PMI dan secara bertahap mengurangi jumlah PMI informal menjadi formal.

Menurut penelitian terdahulu dari (Safitri & Wibisono, 2023) berhasil melihat bagaimana kerentanan keamanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia, yang mana ketidakamanan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dan terkait berbagai dimensi keamanan seorang individu. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji efektivitas pengawasan BP2MI berdasarkan implementasi regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan serta mengusulkan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih tingginya angka pekerja migran yang mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan tenaga kerja migran menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Dengan memperkuat pengawasan BP2MI, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan BP2MI dalam melindungi pekerja migran Indonesia, mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran di tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan pekerja migran, sebagai referensi dalam meningkatkan mekanisme pengawasan dan perlindungan pekerja migran, sebagai kontribusi literatur dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan migrasi internasional dan sebagai bahan edukasi mengenai pentingnya regulasi dan prosedur resmi dalam bekerja di luar negeri. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang konkret dalam memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran Indonesia melalui analisis yang komprehensif terhadap kebijakan dan implementasi pengawasan oleh BP2MI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, adalah jenis penelitian dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-

undangan serta doktrin hukum dengan tujuan memahami hukum sebagai norma dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2017). Penelitian ini berfokus pada norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian yuridis normatif sering bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum tertentu, menguji keabsahan atau keadilan suatu peraturan, membandingkan norma hukum antar wilayah atau negara, atau merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan logika dan analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang membantu pemahaman hukum yang lebih mendalam dan menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan penelitian tentang perlindungan hukum tenaga kerja di luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Moneter pada tahun 1997 yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia menyebabkan banyak perusahaan, baik asing maupun domestik, bangkrut. Penutupan banyak industri ini mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar-besaran dan meningkatkan angka pengangguran. Karena sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri, banyak orang yang akhirnya memilih untuk bekerja ke luar negeri, di mana mereka bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka dan keluarga. Pekerja yang bekerja di luar negeri ini disebut pekerja migran, yaitu seseorang yang bekerja di negara lain dan bukan warga negara di negara tempat ia bekerja, dalam jangka waktu tertentu. Namun, harapan dan impian para pekerja migran tersebut tidak selalu terwujud sepenuhnya, seperti yang dialami oleh pekerja migran yang dikirim ke negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain.

Dalam pemerintahan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, penempatan buruh migran seringkali dipandang lebih sebagai langkah untuk mendukung sektor ekonomi, seperti peningkatan devisa melalui remitansi (pengiriman uang dari pekerja migran ke tanah air), daripada sebagai upaya untuk melindungi hak-hak asasi buruh migran. Pemerintah Indonesia lebih menekankan aspek kuantitatif, seperti angka penempatan buruh migran dan jumlah remitansi yang diperoleh, yang dianggap sebagai indikator keberhasilan ekonomi. Namun, pendekatan ini kurang memperhatikan aspek kualitas hidup dan hak-hak dasar pekerja migran itu sendiri.

Salah satu bukti ketidakperhatian terhadap perlindungan hak buruh migran dapat dilihat pada ketidaktersediaan data yang memadai terkait dengan masalah hak asasi mereka. Misalnya, data yang paling sering tersedia hanya mencakup jumlah buruh migran yang diberangkatkan dan jumlah remitansi yang mereka kirimkan. Namun, data lebih mendalam yang berkaitan dengan isu-isu penting lainnya sering kali tidak ada. Pemerintah tidak memiliki data yang terperinci mengenai distribusi pekerja migran

berdasarkan jenis kelamin, yang mana sangat penting untuk memahami kesenjangan dan potensi eksploitasi terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan pekerja migran.

Selain itu, pemerintah juga tidak dapat memberikan data yang jelas tentang kematian buruh migran, termasuk penyebab kematian tersebut, yang bisa berkaitan dengan kondisi kerja yang tidak aman atau perlakuan yang tidak manusiawi. Data mengenai kekerasan yang dialami oleh buruh migran, baik fisik, psikologis, atau seksual, juga sering kali tidak tersedia atau tidak tercatat dengan baik. Hal ini menyiratkan adanya ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah besar yang dihadapi pekerja migran selama bekerja di luar negeri.

Terakhir, jumlah buruh migran yang menjadi korban pelanggaran hak-haknya, baik itu dalam bentuk penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau eksploitasi, juga tidak tercatat dengan jelas. Padahal, mengetahui angka dan jenis pelanggaran hak ini sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada buruh migran dan untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, meskipun sektor buruh migran memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi negara, pendekatan yang hanya berfokus pada angka penempatan dan remitansi mengabaikan masalah serius yang dihadapi oleh buruh migran. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa hak asasi buruh migran terjaga dan dilindungi dengan baik.

Banyaknya peminat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggi juga menguntungkan pemerintah karena hal tersebut dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara melalui devisa. Negara terus berupaya melakukan cara-cara agar PMI dikenal baik dan bermartabat karena PMI merupakan pahlawan devisa negara. Mereka yang ingin menjadi pekerja migran percaya bahwa bekerja di luar negeri sangat menguntungkan karena gaji yang diterima jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Namun, mereka sering kali tidak mempertimbangkan risiko besar yang akan dihadapi, seperti kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, upah yang tidak dibayar sesuai perjanjian kerja, dan jam kerja yang sangat panjang (Febrianti & Afifah, 2023). Masalah utama dalam perlindungan pekerja migran Indonesia adalah sumber daya manusia, dimulai dari kebijakan seleksi pekerja migran yang kurang efektif. Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi PMI, kesadaran publik dan upaya untuk memecahkan masalah ini tampaknya kurang diperhatikan. Akibatnya, banyak pekerja ilegal menjadi pilihan utama masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menjadi landasan kewajiban pemerintah untuk melindungi penduduknya, termasuk menjamin perlindungan hukum bagi pekerja. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.” Salah satu cara pemerintah harus memenuhi kewajiban ini adalah dengan menjamin perlindungan setiap warga negaranya. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.” Melindungi seluruh bangsa Indonesia juga mencakup perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (Agus, 2023).

Dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia, BP2MI mempunyai tugas untuk menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan pekerja migran Indonesia yang meliputi standarisasi, sosialisasi, dan pelaksanaan perlindungan sejak masa sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Pekerja migran Indonesia sering menghadapi berbagai permasalahan mulai dari masa sebelum bekerja, selama bekerja, maupun hingga setelah bekerja. Permasalahan pekerja migran Indonesia dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas dan pendidikan calon pekerja migran Indonesia yang menyebabkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut tidak mampu bersaing dengan negara lain di negara tujuan penempatan, serta tidak mengerti akan arti perjanjian kerja yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia.

Meskipun istilah "pekerja migran" Indonesia biasanya digunakan untuk menyebut tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, istilah ini memiliki definisi yang lebih luas. Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja migran adalah orang yang terlibat dalam proses migrasi, baik yang sedang bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk bekerja dan dipekerjakan oleh orang lain. Definisi ini mencakup perpindahan lintas negara dan partisipasi mereka dalam aktivitas pekerjaan di negara tujuan migrasi. Dengan memahami definisi yang lebih luas ini, kita dapat lebih menghargai peran dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran di seluruh dunia. Mereka adalah bagian integral dari dinamika tenaga kerja global dan seringkali menghadapi situasi yang kompleks terkait dengan peraturan imigrasi, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja.

CPMI atau biasa dikenal dengan Calon Pekerja Migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia berhak untuk bekerja di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka memiliki akses untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, serta berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang pasar kerja, prosedur penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri. Selain itu, mereka berhak atas pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi sebelum, selama, dan setelah bekerja. Mereka juga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, serta menerima upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tempat mereka bekerja dan/atau kesepakatan antara kedua negara dan/atau perjanjian kerja.

Pekerja migran Indonesia memiliki hak-hak yang penting untuk menjaga martabat dan kesejahteraan mereka di negara tempat bekerja. Pertama, mereka berhak

mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum terhadap tindakan yang dapat merendahkan martabat mereka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara tempat mereka bekerja. Ini mencakup perlindungan dari perlakuan buruk dan ketidakadilan, serta akses ke bantuan hukum jika mereka menghadapi masalah di tempat kerja. Selain itu, perjanjian kerja harus menjelaskan hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia secara jelas agar mereka dapat memahaminya. Ini penting agar mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan hak-hak apa yang mereka miliki selama bekerja di luar negeri.

Hal yang tidak kalah penting adalah mereka harus memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, serta memiliki dan menguasai dokumen perjalanan mereka selama bekerja. Dokumen perjalanan ini, seperti paspor dan visa kerja, adalah bukti identitas dan izin tinggal mereka, sehingga penting agar selalu berada dalam penguasaan mereka. Sering kali terjadi dalam berbagai kasus, dokumen perjalanan ini tidak berada di tangan mereka, yang dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kesulitan dalam mendapatkan bantuan atau perlindungan jika diperlukan.

Pekerja migran yang bekerja di luar negeri biasanya sering kali dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengawasan oleh BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif guna menangani problematika ketenagakerjaan di Indonesia, dengan cara peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain sebagai tenaga kerja yang terampil dan profesional.

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus dimulai sejak awal, yaitu saat pendaftaran hingga pemberangkatan, untuk mencegah berbagai masalah hukum seperti eksploitasi dan perdagangan manusia. Selain itu, perlindungan juga harus diberikan selama masa kerja di luar negeri, yang mencakup hak-hak pekerja atas upah yang layak, keselamatan kerja, serta perlakuan yang adil. Bahkan setelah pekerja migran kembali ke Indonesia, mereka tetap memerlukan perlindungan, seperti dukungan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat dan menjadi pekerja yang produktif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 menjadi payung hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia, selain itu Indonesia juga meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, sebagai komitmen untuk memastikan hak-hak pekerja migran diakui dan dilindungi sesuai standar internasional.

Calon serta pekerja migran Indonesia memiliki hak, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan, dan kondisi kerja di luar

negeri. Di samping itu, memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama, dan setelah bekerja, dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, juga memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.

Kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam praktik ternyata cukup tinggi, sehingga memang diperlukan sebuah ketentuan hukum yang baru menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dewasa ini peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja.

Setiap negara bertanggung jawab untuk mengatur dan menjamin kepentingan yang adil dan merata bagi kesejahteraan masyarakatnya. Peran penting pemerintah adalah membuat peraturan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Faradila & Harahap, 2023). Setiap PMI yang bekerja di luar negeri berhak atas perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan pekerjaan mereka dilakukan dengan benar dan aman, karena negara telah memberikan rasa aman dan kenyamanan. Sebagai manusia yang hak asasinya harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan, negara harus melindungi pekerja migran, baik yang legal maupun ilegal (Pratiwi et al., 2022).

Banyaknya peristiwa yang kurang baik menimpa pekerja migran Indonesia membuat pekerja migran Indonesia tidak mampu beradaptasi sehingga meminta untuk dipulangkan. Pengawasan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia merupakan sarana perubahan dan perlindungan atas segala aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam hal ini negara hadir untuk menjamin dan melindungi hak asasi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan atas prinsip persamaan hak, keadilan sosial, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta demokrasi. Urgensi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia seakan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan payung hukum yang kuat dalam mengatur mekanisme perlindungan untuk pekerja migran Indonesia.

Pekerja migran yang bekerja di luar negeri biasanya sering kali dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Permasalahan mekerja migran Indonesia dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas dan pendidikan calon pekerja migran Indonesia yang menyebabkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut tidak mampu bersaing dengan negara lain di negara tujuan penempatan, serta tidak mengerti akan arti perjanjian kerja yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia.

Terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Dalam hal upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah melalui BP2MI mempunyai tugas untuk menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pelindungan pekerja migran Indonesia yang meliputi standarisasi, sosialisasi, dan pelaksanaan pelindungan sejak masa sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Salah satu cara pemerintah untuk menekan jumlah permasalahan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke negara tujuan, pemerintah melalui Biro Hukum dan Humas telah melakukan sosialisasi di berbagai daerah dengan menyebarkan informasi melalui media elektronik, seperti televisi dan radio, serta kegiatan lainnya. Dalam sosialisasi dan diseminasi informasi ini, beberapa hal penting yang perlu disampaikan adalah persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, hak dan kewajiban calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia, situasi, kondisi, dan risiko di negara tujuan penempatan, serta tata cara perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Perlindungan selama bekerja pada umumnya mencakup pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat luar negeri yang berwenang. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, jenis pekerjaan, serta kondisi kerja. Perlindungan ini juga memfasilitasi pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia serta penyelesaian kasus ketenagakerjaan dengan memberikan layanan konsuler. Pemerintah pusat dan/atau perwakilan Indonesia menyediakan pendampingan dalam mediasi, advokasi, dan bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat sesuai hukum setempat. Selain itu, difasilitasi juga repatriasi pekerja migran. Perlindungan ini dilaksanakan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia, dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Sebagai wujud dari urgensi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pun telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam

mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia tidak hanya saat sebelum bekerja, namun lebih dari itu. Pemerintah turut melakukan pengawasan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia selama masa bekerja melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI berwenang dalam pendataan dan pendaftaran yang dilakukan oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Pekerja migran Indonesia yang tiba di negara tujuan wajib melaporkan kedatangannya melalui Portal Peduli WNI yang terintegrasi dengan Sisnaker dan Sisko P2MI. Atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala perwakilan Republik Indonesia akan mendata kedatangan dan keberadaan pekerja migran berdasarkan data dari BP2MI.

Kemudian, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja dilakukan dengan mengembangkan *Early Warning System*. Sistem ini menggunakan aplikasi data diri pekerja migran yang terekam di nomor kartu telepon. Dengan aplikasi ini, keberadaan dan permasalahan pekerja migran dapat diantisipasi lebih dini. Setiap pekerja migran diberi *single identity number* yang dihubungkan dengan kartu telepon mereka, yang terhubung dengan sistem online BP2MI. Sistem ini memantau kondisi kesehatan, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, dan pembayaran gaji pekerja migran. Dalam aplikasi *Early Warning System* menyediakan berbagai fitur, termasuk layanan pengaduan kasus, layanan darurat seperti panggilan dan SMS darurat, serta pencarian lokasi pekerja migran berdasarkan posisi ponsel. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan layanan informasi yang mencakup pencarian alamat perwakilan Republik Indonesia, prosedur pengaduan, dan profil negara penempatan.

Pemerintah melalui BP2MI turut andil dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kasus ketenagakerjaan yang dialami pekerja migran Indonesia di luar negeri, seperti gaji yang tidak dibayar, PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, beban kerja yang terlalu berat, gaji di bawah standar, kecelakaan kerja, dan tindak kekerasan dari majikan. Untuk menangani pengaduan tersebut, BP2MI melakukan beberapa langkah. Pertama, melakukan validasi dokumen pengaduan dengan dukungan dokumen seperti foto, salinan paspor, perjanjian kerja, perjanjian penempatan, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), kartu keluarga, identitas majikan, dan surat kuasa jika diwakilkan. Kedua, melakukan analisis pengaduan untuk mengelompokkan jenis dan sifat pengaduan, apakah ketenagakerjaan atau non-ketenagakerjaan, serta *urgent* atau *non-urgent*. Ketiga, melakukan verifikasi dokumen pengaduan untuk mengecek akurasi dan kesahihan dokumen. Keempat, melakukan *monitoring* dan evaluasi, di mana hasilnya akan direkomendasikan ke unit eksternal atau internal BP2MI. Rekomendasi ke unit eksternal dilakukan jika penanganan kasus berada di luar kewenangan BP2MI, seperti Perwakilan Republik Indonesia, Kementerian Luar

Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dengan perkembangan kasus tetap dimonitor oleh BP2MI.

Upaya Pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia diharapkan dapat mengurangi berbagai permasalahan yang mereka hadapi melalui pembenahan dan perbaikan sistem serta layanan pelindungan. Upaya ini akan dimulai dengan pemetaan potensi permintaan dan peningkatan kerja sama antar negara atau lembaga berbadan hukum untuk memastikan penempatan yang lebih aman dan melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia secara menyeluruh sesuai dengan perjanjian kerja.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai penyelenggaran pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia memiliki berbagai macam upaya dan kendala. Upaya dan kendala tersebut dipengaruhi berbagai faktor para pekerja migran Indonesia. Banyak calon pekerja migran Indonesia yang berpendidikan rendah, misalnya hanya lulusan SD. Demikian pula, banyak calon pekerja migran Indonesia yang meskipun berpendidikan cukup memadai, misalnya lulusan SMA, tetapi mereka tidak memiliki ketrampilan yang cukup sebagai bekal untuk mencari kerja di luar negeri. Disamping keterampilan dan pendidikan yang tidak memadai, para calon pekerja migran Indonesia juga biasanya terkendala dengan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Para pekerja migran Indonesia yang berpendidikan rendah cenderung memiliki pola pikir dan cara pandang yang lemah, mereka lebih suka pasrah dan menerima segala kebijakan yang telah ditentukan, sehingga sulit untuk membentuk tenaga kerja yang berpikir kritis dan berani membela hak-haknya.

Kurangnya kompetensi kerja merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (Fitriani et al., 2023). Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, seperti terbatasnya keterampilan yang dimiliki pekerja migran, kurangnya pemahaman mengenai tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan, dan ketidakmampuan untuk mengakses pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, perbedaan budaya antara negara asal dan negara tujuan juga menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana pekerja migran menyesuaikan diri dan berinteraksi di tempat kerja, yang dapat berimbas pada kualitas dan produktivitas kerja mereka.

Keterampilan yang diperlukan di tempat kerja, baik yang bersifat teknis maupun interpersonal, sering kali menjadi hambatan utama bagi pekerja migran dalam menjalankan tugas mereka. Keterampilan teknis yang tidak sesuai dengan standar atau tuntutan pekerjaan di negara tujuan bisa menyebabkan kesulitan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja atau atasan dari budaya yang berbeda juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi permasalahan ini, solusi yang ditawarkan perlu bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan pekerjaan yang dijalani, pemahaman yang lebih baik mengenai tugas

pekerjaan, hingga penyesuaian dengan norma dan budaya tempat kerja di luar negeri. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengimplementasikan program pelatihan yang lebih luas dan menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga mencakup pelatihan terkait komunikasi lintas budaya dan adaptasi di tempat kerja. Dukungan yang lebih intensif bagi pekerja migran juga sangat diperlukan, seperti memberikan akses yang lebih mudah kepada mereka untuk mengikuti pelatihan dan memperkuat jaringan dukungan yang bisa membantu mereka dalam menavigasi tantangan di lingkungan kerja baru.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kompetensi kerja PMI di luar negeri harus melibatkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, agar pekerja migran dapat bekerja dengan lebih efektif, mengurangi hambatan yang ada, dan dapat beradaptasi dengan baik di tempat kerja mereka.

Oleh karena itu, implementasi penempatan PMI harus dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan, pendidikan, penyaluran, penempatan, hingga pemulangan oleh pemerintah daerah dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Semua tahap ini harus dilaksanakan dengan standar perlindungan hukum yang jelas dan benar (Yasmine, 2019). Kebijakan ini harus segera diambil dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia diatur dalam tiga fase: sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Sebelum bekerja, perlindungan mencakup prosedur penempatan yang transparan untuk memastikan pekerja mendapatkan informasi yang jelas tentang pekerjaan, hak, dan risiko yang dihadapi. Selama bekerja, perlindungan mencakup hak atas keselamatan kerja, upah yang adil, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, meskipun tanggung jawab hukum tetap ada pada individu pekerja. Setelah bekerja, perlindungan difokuskan pada kepulangan yang aman dan reintegrasi sosial serta ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan dukungan lainnya agar pekerja dapat mandiri setelah kembali ke Indonesia.

Namun, pelaksanaan perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keberadaan pekerja migran non-prosedural yang lebih rentan terhadap eksploitasi, lemahnya implementasi regulasi di lapangan, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pemahaman hak-hak di kalangan calon pekerja migran juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur penempatan yang sah, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan pengawasan terhadap agen penempatan, serta program pelatihan bagi calon pekerja migran. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia

dapat lebih optimal, memastikan mereka bekerja dengan aman dan mendapatkan manfaat maksimal dari pengalaman di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriska, A. E., Zulham, T., & Dawood, T. C. (2018). Pengaruh tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan remitansi terhadap PDB per kapita di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 231–248.
- Agus, D. (2023). Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 87.
- Akasumbawa, M. D. D., Adim, A., & Wibowo, M. G. (2021a). Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (studi pada negara China, India, Indonesia, Pakistan dan Amerika Serikat). *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 67–74.
- Akasumbawa, M. D. D., Adim, A., & Wibowo, M. G. (2021b). Pengaruh Pendidikan, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(1), 11–20.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Faradila, I. E., & Harahap, A. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatera Utara Di Malaysia). *Unes Law Review*, 5(4), 4083–4094.
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191–203.
- Fitriani, D., Ramdhan, D., & Hapsari, A. (2023). STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA STRATEGIES FOR INCREASING THE COMPETENCY OF PROSPECTIVE INDONESIAN MIGRANT WORKERS. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 49(2).
- Harahap, L. H., Zarir, I., Fadil, M., Nasution, C. A., & Siregar, I. M. (2024). PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAIN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Manulang, S. H., & Hamzah, A. (1995). *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia*.
- Mediana, E. N., Sundari, S., Haetami, H., & Purwantoro, S. A. (2023). UPAYA PEMBINAAN PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK Mendukung Ekonomi Pertahanan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3737–3744.

- Muhammad, R. A., & Basri, H. (2004). *Hak asasi manusia dalam perspektif syariat Islam: mengenal jati diri manusia*. Ar-Raniry Press.
- Pratiwi, D. K., Hadi, S., Taupiqurrahman, T., & Pertiwi, D. E. (2022). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(4), 1459–1476.
- Purwadi, W. (2021). KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 22–41.
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Kerangka Keamanan Manusia. *Indonesian Perspective*, 8(1).
- Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiyono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 326–342.
- Sarbini, S. H., & Dedy Muharman, S. H. (2024). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*. Mitra Ilmu.
- Siregar, M. F. (2024). Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia dalam Era Globalisasi. *Circle Archive*, 1(5).
- Tarigan, T. M. (2020). Permasalahan TKI Di Luar Negeri Dan Sejenisnya. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(2), 70–85.
- Wardana, G. B. S. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS 20 TKI ILEGAL DI NEGARA MYANMAR)*. KODEPRODI74201# ILMU HUKUM.
- Yasmine, A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal*. Universitas Airlangga.
- Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67–95.